
**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN
PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL SOLO-JOGJA****Muhammad Faza Abyan Naufal,¹ Isharyanto,² Jadmiko Anom Husodo³**

^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Email: fazabyan20@student.uns.ac.id,¹ isharyanto_fh@staff.uns.ac.id,²
jadmikoanomh@gmail.com³

ABSTRAK

Program pembangunan jalan tol merupakan program pemerintah dalam upaya untuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Pembangunan infrastruktur jalan tol salah satunya Jalan Tol Yogyakarta – Solo merupakan salah satu unsur penting dalam mempercepat mobilitas penduduk, dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan ganti rugi atas kepemilikan tanah untuk kepentingan pembangunan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dan PP No 19 tahun 2021 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan mekanisme penyelesaian hukum ketika pemilik hak atas tanah menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang telah ditetapkan. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif. Hasilnya bahwa pada proyek pembangunan tol Solo-Jogja ini telah sesuai dengan Undang - Undang No 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah. Pengadaan tanah ialah mewujudkan pengadaan tanah yang memenuhi rasa keadilan, baik bagi masyarakat yang terkena pengadaan tanah untuk mendapatkan ganti rugi yang layak demi kelangsungan hidup mereka dan pemerintah maupun pemerintah daerah dapat memperoleh tanah untuk pembangunan.

Kata kunci : Pembangunan, Tol, Tanah

ABSTRACT

The toll road development program is a government program in an effort to equalize development in Indonesia. The development of toll road infrastructure, one of which is the Yogyakarta – Solo Toll Road, is an important element in accelerating population mobility, and has a positive impact on economic development and growth. Law No. 2 of 2012 and PP No. 19 of 2021 regarding land acquisition for development for the public interest and what is the mechanism for legal settlement when the owner of land rights refuses the form and/or amount of compensation that has been determined. The type of research used is normative legal research. The result is that the Solo-Jogja toll road construction project has complied with Law No. 2 of 2012 and Government Regulation No. 19 of 2021 concerning Land Acquisition. Land acquisition is to realize land acquisition that fulfills a sense of justice, both for people affected by land acquisition to get proper compensation for their survival and the government and local governments can obtain land for development.

Keywords : Development, Toll Road, Land

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang menerapkan asas dasar hukum dalam setiap perkembangannya. Menurut Aris Toteles negara hukum yaitu negara yang berdihi dan berdasarkan aatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya (Yaman,2019). Pengertian tersebut dapat diketahui bahwa keadilan merupakan tonggak utama dari keberhasilan dari adanya negara hukum, sesuai dengan konstitusi dan dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tertulis bahwa tujuan negara yaitu melindungi segenap bansa serta mewujudkan keadilan sosial didalam penjelasan UUD 1945 pun disebutkan bahwa tidak berdasarkan kekuasaan belaka, maka dari itu dapat diketahui bahwa negara Indonesia mempunyai tujuan untuk berdiri dan berkembang bukan hanya dari struktur kekuasaan semata namun juga memiliki tujuan utamanya untuk mewujudkan keadilan sosial.

Menurut Adrian S dalam bukunya ia mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang memberikan jaminan dan perlindungan atas hak hak warga negara, antara lain hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai dan menikmati sesuaitu atau hak milik (Adrian, 2019). Salah satunya ialah hak kepemilikan atas tanah. Tanah sebagai karunia dari Tuhan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Bagi bangsa Indnesia, tanah adalah sumber kekayaan nasiona. Sebagai sumber kekayaan nasional, tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia Menurut Arie Sukanti ia memberikan pengertian tanah, yaitu merupakan aset bangsa Indonesia yang menjadi modal utama dalam Pembangunan yang adil dan Makmur (Arie, 2019). Oleh karena itu pemanfaatan tanah harus didasarkan pada prinsip yang sedang berkembang di masyarakat.

Fungsi dan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah sangat berperan dan penting bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tanah harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang menatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran warganya. Ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa negara menguasai apa saja yang terdapat didalam wilayah teritorialnya (Adrian, 2019)

Pada kekuasaan ini apabila dihubungkan dengan beberapa konsep yang dianut oleh negara yaitu sebagai negara hukum maka harus bertindak adil dan menguasai segala sesuatu yang terdapat dan terkandung didalam bumi, yaitu termasuk dengan mempergunakan kekuasaannya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Pencapaian kesejahteraan rakyat tersebut harus didapatkan suatu keadilan dan dalam hal ini membutuhkan sebuah peraturan untuk mengatur terciptanya keselarasan antara tujuan dan hasil dari apa yang telah didapatkan.

Negara Indonesia mengatur pengelolaan sumberdaya alam melalui konstitusi Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara”. selanjutnya, dalam pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintah Indonesia mengatur kembali melalui UUPA atau undang-undang pokok-pokok agraria (UUPA Nomor 5 tahun 1960 (Adrian, 2019). Pemerintah Indonesia menyelenggarakan konsep pengelolaan agraria tersebut memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
3. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;

Perkembangan penduduk yang semakin pesat di era modern, maka regulasi tersebut digunakan sebagai upaya pemerataan bagi semua penduduk baik kebutuhan masyarakat atau setiap individu ataupun institusi pemerintah. Setiap pihak tersebut memiliki kebutuhan atas tanah yang berbeda-beda, baik perseorangan atau lembaga pemerintahan/perusahaan. Regulasi tersebut ditujukan juga sebagai pengaturan kepentingan bersama, hal ini penting dilakukan karena berkaitan dengan pembangunan negara. Jika pemerintah menginginkan untuk mengambil alih kekuasaan atas tanah yang dimiliki oleh perseorangan, maka seseorang tersebut perlu mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Negara harus melakukan prosedur sesuai dengan perundangan-undangan yaitu melalui persidangan pengadilan negeri. Setiap individu harus menyerahkan kembali

tanahnya kepada negara untuk dikelola sebagai objek atau pusat sarana prasarana, baik jalan, lapangan, gedung dll (Arie, 2019).

Sebagai contoh dalam pembangunan suatu jalur rel kereta api, ataupun jalan tol yang karena pembangunan tersebut membutuhkan lahan pertanahan yang besar, sedangkan kondisi tanah yang terbatas di jaman modernisasi seperti ini, maka diperlukan kesadaran masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan sebuah lahan tanah untuk pembangunan tersebut. Hal seperti inilah yang biasa disebut dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah secara sederhana didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan lahan tanah. Pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah haruslah berdasar atas asas kepentingan umum. Definisi kepentingan umum bila dilihat di dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 *juncto* Pasal 1 Angka (6) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, kepentingan umum adalah “kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Sebagai upaya pengadaan tanah untuk kepentingan tersebut, maka pemerintah harus mengambil alih kekuasaan dan hak atas tanah dari penduduk atau masyarakat. Dengan demikian, pemerintah mengajukan gugatan kepada pengadilan melalui perusahaan pemenang tender pembangunan proyek. Maka dari itu, pemerintah harus menyiapkan uang pengganti dan kompensasi kepada penerima ganti rugi /pemilik tanah (Urip, 2018).

Ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terkesan masih banyak kekurangan, karena dalam realitanya aturan tersebut masih banyak menimbulkan masalah. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai konflik yang muncul, Permasalahan lain yang timbul dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ialah, mengingat terdapatnya asas keadilan dalam undang-undang tersebut, yang secara tertulis tertuang dalam Pasal 2 huruf (b). Keadilan bermakna secara fundamental bermakna luas dan relatif, bergantung dari dan oleh siapa yang menggunakannya. Hal tersebut sebagai tolak ukur ganti kerugian yang layak dan adil pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik oleh pemegang hak atas tanah dengan pemerintah tentu akan berbeda walaupun secara tertulis telah dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, namun tetap sulit

rasanya mencapai rasa adil sesuai dengan asas keadilan yang ada dalam undang-undang tersebut. Perbedaan tersebut terletak pada pemilik tanah atau pihak yang berhak atas ganti kerugian berpedoman pada harga pasar tanah saat itu, sedangkan Lembaga Pertanahan atau Pelaksana Pengadaan Tanah berpedoman pada taksiran yang dilakukan oleh Lembaga Penilai atau pada umumnya memilih harga Nilai Jual Objek Pajak (selanjutnya disebut NJOP) (Urip, 2018).

Penjelasan yang telah disampaikan, maka permasalahan yang akan dijawab anatara lain: Bagaimana bentuk pelaksanaan ganti rugi atas kepemilikan tanah untuk kepentingan pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 terhadap penyelesaian hukum ketika pemilik hak atas tanah menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang telah di tetapkan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Normatif atau Yuridis-Normatif, Sehubungan dengan tipe penelitiannya yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang biasanya menggunakan atau berdasarkan pada sumber data yang berupa pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri daribahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun kemudian dikaji dan ditarik kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti.

Suatu analisis pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang analisis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya (Amirudin, 2018).

Proses analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seseorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal. Teknik untuk menemukan berbagai macam pola tema dan merumuskan teori yang berupa hipotesa, meskipun tidak ada rumus yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa, hanya saja pada analisis pola beserta tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber yang ada.

Berdasarkan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis - hipotesis, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Dimana dalam pengolahan data terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan sumber - sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan ataupun melalui media internet. Data yang terkumpul itulah selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan dan ditafsirkan, serta dikaji permasalahannya sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan suatu masalah guna mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut.

Perolehan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara :

1. Studi Pustaka / Dokumen

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur bahan bacaan, makalah, surat kabar, majalah, artikel, internet, hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul data yang tertua yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam suatu situasi. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi dan bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan - pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini dipegang oleh pihak swasta melalui pembukaan proyek atau lelang. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan proyek jalan tol. Jalan tol dibutuhkan sebagai pendukung transportasi bebas hambatan untuk mempercepat distribusi dan mobilitas publik. Pembangunan jalan tol juga sebagai upaya mempercepat pembangunan pusat perekonomian masyarakat.

Salah satu studi kasus pembangunan jalan tol adalah Jalan Tol Yogyakarta - Solo mengenai pembebasan lahan jalan bebas hambatan (tol) ini dilakukan sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan pembebasan lahan untuk kepentingan umum, bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Jalan Tol Solo-Jogja yang hendak dibangun di Desa Jagalan-Demakijo, Kecamatan Karangnongko akhirnya tidak jadi bergeser. Sebelumnya sempat muncul wacana untuk digeser karena mempertimbangkan empat hal. Diantaranya *rest area* akan terbelah saluran irigas dan berdekatan dengan sumber mata air. Dari total 51 desa di 11 kecamatan di Kabupaten Klaten yang terkena dampak proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Sebanyak 23 desa itu tersebar di lima kecamatan, meliputi Kecamatan Polanharjo, Kecamatan Karanganom, Kecamatan Ceper, Kecamatan Ngawen dan Kecamatan Delanggu.

Menurut John Rawls bahwa kebebasan individu dibangun dari adanya kewajiban dan hak-hak yang telah dilaksanakan oleh institusi sosial utama, yang merupakan kesetaraan dan ketidaksetaraan apabila seseorang menjalankan kewajibannya dengan baik maka masyarakatnya akan memberikan haknya seperti halnya haknya tersebut dijalankan, namun apabila seseorang individu tersebut tidak menjalankan kewajibannya maka tidak akan mendapatkan haknya (John Rawls, 2006). Pemerintah seharusnya melakukan kewajiban kepada masyarakat dengan cara memberikan ganti kerugian yang selayaknya. Hal tersebut karena berdasarkan ketentuan yang ada, masyarakat berkewajiban melepas hak pribadi untuk kepentingan umum yang pemerintah akan memberikan kompensasi yang tidak membuat ketidakadilan. Pemerintahan telah melakukan kewajiban yang berupa pemberian ganti kerugian, maka mempunyai hak terkait lahan yang akan dipergunakan pada proyek jalan tol tersebut. Pihak masyarakat pun harus berkewajiban melepas hak pribadinya, apabila telah mendapatkan haknya.

Kasus ini sosialisasi dilakukan dengan cara tanpa adanya tindak kekerasan, terdapat sekelompok warga yang telah memberikan surat resmi dukungan pembangunan tol dan meminta proses ganti rugi segera diproses, namun beberapa warga masih merasa dirugikan dalam pembebasan lahan ini karena hanya sebagian tanahnya saja yang terkena ganti rugi pembangunan tol. Konflik terjadi karena masyarakat tidak bisa menegosiasikan harga tanah yang diinginkan seperti bangunan, pohon, sumur, dan bangunan kecil yang dimiliki oleh warga. Pemerintah memiliki harga pasar yang telah ditetapkan, sehingga proyek jalan tol ini malah banyak merugikan masyarakat. Sehingga masyarakat merasa

dibodohi oleh Tim Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Solo, (SoloPos.com, tanggal 5 Desember 2019).

Proses komunikasi yang dilakukan oleh Tim Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Solo pada dasarnya adalah sebagai proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh seorang humas kepada masyarakat, namun pada kenyataannya Tim Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Solo belum memiliki struktur organisasi khususnya divisi Humas untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, pesan itu bisa berupa gagasan, informasi, opini dan lain – lain. Baik itu pesan secara verbal maupun non verbal, disampaikan melalui media atau tidak, yang mana pesan itu ditujukan agar menghasilkan efek baik secara kognitif dan efektif.

Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi menurut UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, secara jelas menyebutkan bahwa Ganti Kerugian penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain yang dapat dinilai. Berdasarkan penilaian besarnya Ganti Kerugian pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham dan bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 adalah: penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah, pada kasus ini penggantian kerugian sebagian besar telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku namun ada beberapa lahan yang memang luas tanahnya sangat luas dan berupa sawah dibayar dan dihargai seharga dengan pekarangan atau kebun yang mana harga tersebut memang mahal, namun warga tidak terima karena apabila sawahnya dijual kepada orang lain harganya akan lebih mahal karena posisi yang strategis, hasilnya baik dan juga luas. Namun disisi lain, tindakan yan dilakuka oleh pemritnah telah sesuai dengan rencana pembangunan atau rencana strategis perencanaan pembangunan nasional, maka dari itu pemerintah perlu menyiapkan uang gant rugi sesai dengan ketentuan.

Mekanisme penyelesaian hukum masalah ganti rugi secara teknis bila terjadi penolakan atas bentuk dan besaran ganti rugi maka pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah. Selanjutnya Pengadilan Negeri berhak memutuskan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri paling lama 14 hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung yang selanjutnya Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UUCK) adalah penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum juga memiliki beberapa arti penting, yaitu mendukung pembangunan infrastruktur; mendukung aktivitas perekonomian; mendukung kemudahan berinvestasi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Meskipun pada dasarnya terdapat konflik yang terjadi antara masyarakat lokal sebagai pemilik lahan dengan pemenang proyek atas nama pemerintah, maka sesuai dengan putusan pengadilan bahwa pemerintah adalah pihak yang menang dalam putusan tersebut. Pemerintah pusat harus mengambil alih hak atas tanah tersebut dan harus melakukan ganti rugi kepada pemilik lahan yang sesuai dengan pengaturan konstitusi bahwa tanah merupakan objek yang dikuasai oleh negara, maka sekuat apapun publik melawan kepada pemerintah dalam proyek infrastruktur, tetap mengalami kekalahan. Disisi lain, atas nama demokrasi bahwa negara wajib mengganti uang kepada pemilik lahan sesuai dengan harga tanah di pasaran.

KESIMPULAN

Komunikasi dari masyarakat beberapa desa yang baik dan menerima dari apa yang telah disampaikan maka amanat undang-undang pun telah dijalankan dengan baik., walaupun ada beberapa dari masarakat yang merasa tidak terima karena sesuai Undang-Undang sawah seharusnya dihargai sebagai sawah tetapi ternyata hanya dihargai sebagai pekarangan kebun. Hal tersebut dapat teratasi dengan baik dan telah dimediasi untuk

diambil jalan tengah. Sejahter pembangunan tersebut berlangsung tidak ada pemaksaan dan hal buruk lainnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 bahwa pembangunan jalan untuk kesejahteraan umat manusia.

REFERENSI

- Adrian Sutedi. (2006). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi. (2019). *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan. (2019). *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Jakarta:RajaGrafindo Persada.
- Anisa, K., Prasetyo, P. K., & Pujiriyani, D. W. (2021). Dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera pada Kondisi Penghidupan Masyarakat di Desa Serdang. *Tunas Agraria*, 4(3), 340–351. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.154>
- Ekasetya. Mohammad Paurindra. (2015). *PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes)*. 136. <https://lib.unnes.ac.id/24053/>
- ERWIN NUGROHO SUDDIN. (2018). MODEL PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL (PRAKTIK BAIK/BEST PRACTICE PEMBEBASAN TANAH UNTUK JALAN TOL TRANS JAWA RUAS SOLO – MANTINGAN I DI KABUPATEN KARANGANYAR). *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/bike/urb>
- John Rawls. (2006). *A Theory of Justice*, London: Oxford University press. 1973. yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. *Teori Keadilan*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Lestari, P. (2020). PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DEMI KEPENTINGAN UMUM DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), 71–86.
- Madani, S. I. (2021). Analisis Terhadap Penetapan Nilai Ganti Untung Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan Tol. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(2), 326–338. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/11428>

- Magdalena, M., Manurung, T., & Isi, D. (2012). *Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di kabupaten deli serdang*.
- Muwahid. (2018). Kewenangan Pemerintah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. *AL-DAULAH: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*. Volume 8. Nomor 2.
- Santoso, U. (2018). *Buku Ajar Hukum Pengadaan Tanah dan Pendaftaran Hak Atas Tanah*. PT Revika Petra Media.
- Subekti, R. (2016). Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(2), 376-394. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8754>
- Subekti, R., & Budyatmojo, W. (2015). Perlindungan Lahan Pertanian dalam Mengantisipasi Alih Fungsi Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(2), 439-455. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8662>
- Suddin, E. N., Suparno, S., & Subarkah, S. (2019). Model Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol (Praktik Baik/Best Practice Pembebasan Tanah Untuk Jalan Tol Trans Jawa Ruas Solo – Mantingan I Di Kabupaten Karanganyar). *Jurnal Suara Keadilan*, 19(2). <https://doi.org/10.24176/sk.v19i2.3230>
- Tarigan, Y. dan N. (2019). *Peran Advokad Dalam Sistem Hukum Nasional*. Peran Advokad Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta:Kencana.
- Urip Santoso. (2018). “Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Bidang Pertanahan”, *Jurnal Hukum, ADIL : Jurnal Hukum*. Vol.3 No.2.
- Urip Santoso. (2018). *Buku Ajar Hukum Pengadaan Tanah dan Pendaftaran Hak Atas Tanah*. Surabaya:PT Revika Petra Media.
- Wibowo, S. N., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2021). Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. *Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 4(2), 191–209.
- Wilandini, T. P. (2019). *Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di Kalimantan Timur*. 1(1), 1–12.
- Zarkasih, H. (2015). GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah) PRINCIPLES OF JUSTICE IN LAND ACQUISITION GRANT OF COMPENSATION FOR PUBLIC INTEREST (CASE STUDY IN THE CITY. *Jurnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus; 2015 | Hlm, 382~398, 382–398*.